

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT BALAI KIU DESA HINAS KIRI KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



Diajukan oleh

RIZQINA ZAHRA

NIM. 2210211220109

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2026

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT BALAI Kiyu
DESA HINAS KIRI KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**



Diajukan oleh

RIZQINA ZAHRA

NIM. 2210211220109

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2026

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT BALAI KIU
DESA HINAS KIRI KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
RIZQINA ZAHRA
NIM. 2210211220109

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT BALAI Kiyu Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Diajukan oleh

RIZQINA ZAHRA

NIM. 2210211220109

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Indah Ratnadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui,

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT BALAI KIU DESA HINAS KIRI KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Diajukan oleh

RIZQINA ZAHRA
NIM. 2210211220109

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 302/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 JUN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Saskia Indah Lestari, S.H., M.H.

Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 689/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqina Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220109
Tempat/Tanggal Lahir : Gambut, 22 April 2005
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT BALAI KIU DESA HINAS KIRI KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Rizqina Zahra

NIM. 2210211220109

MOTO

“Jangan terlalu dikejar. Jika memang jalannya, Allah akan memperlancar.
Ingat, segala sesuatu yang dipaksakan belum tentu baik”
(Ust. Adi Hidayat)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa dan Penguasa seluruh alam semesta. Berkat rahmat, karunia, serta izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi sederhana ini. Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu dicintai, dihormati, dan disayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai wujud bakti, rasa hormat, dan ungkapan terima kasih yang tak terhingga, karya ini kupersembahkan kepada Ayahanda **Rusdi Riadi** dan Ibunda **Siti Rahmah**. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta segala jerih payah yang telah diberikan sejak ananda dilahirkan, dibesarkan, dijaga, dan dididik hingga mampu tumbuh dewasa menjadi pribadi yang beriman serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Segala pengorbanan, keringat, dan air mata yang telah dicurahkan tidak akan pernah mampu ananda balas sepenuhnya. Setiap doa, harapan, dan dukungan yang Ayah dan Ibu berikan senantiasa menjadi penyemangat dalam setiap langkah kehidupan. Semoga segala cita-cita dan harapan yang dipanjatkan untuk ananda dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Apabila karya sederhana ini bernilai kebaikan, semoga pahala dan keberkahannya senantiasa mengalir kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta. Kelulusan ini merupakan awal perjalanan bagi ananda untuk belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan mampu membanggakan keluarga. Doa restu serta keridaan Ayah dan Ibu selalu menjadi hal yang paling ananda harapkan dalam menapaki masa depan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, perlindungan, dan rahmat-Nya kepada Ayahanda dan Ibunda. Dengan penuh hormat dan cinta, ananda haturkan sembah sujud kepada Ayah dan Ibu tercinta.

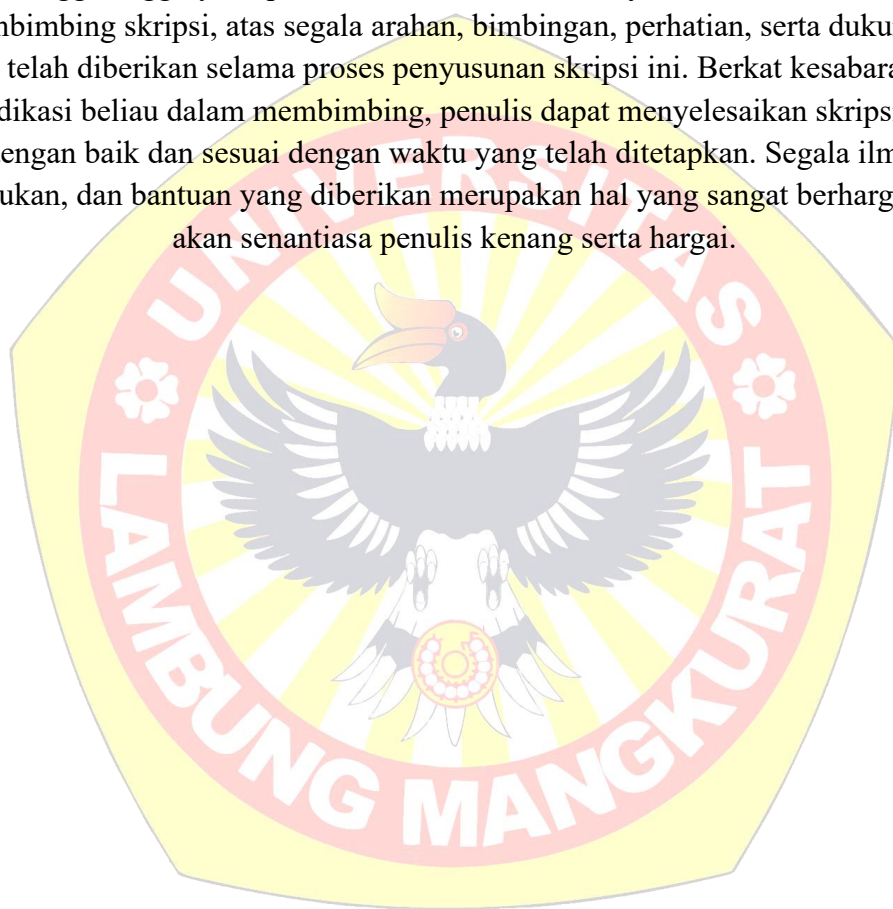
Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang,

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kakak tercinta, **Asti Ramadina, S.H.**, dan adik tersayang, **Medina Kamila**, atas segala dukungan, motivasi, serta semangat yang telah diberikan selama proses

penyusunan skripsi ini. Doa dan dukungan kalian menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa membimbing kalian menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, serta memperoleh kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan. Dengan penuh kasih sayang, penulis menyampaikan salam hangat dan pelukan untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala arahan, bimbingan, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat kesabaran dan dedikasi beliau dalam membimbing, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Segala ilmu, masukan, dan bantuan yang diberikan merupakan hal yang sangat berharga dan akan senantiasa penulis kenang serta hargai.



RINGKASAN

Rizqina Zahra. Juni 2026. **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT BALAI KIYU DESA HINAS KIRI KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

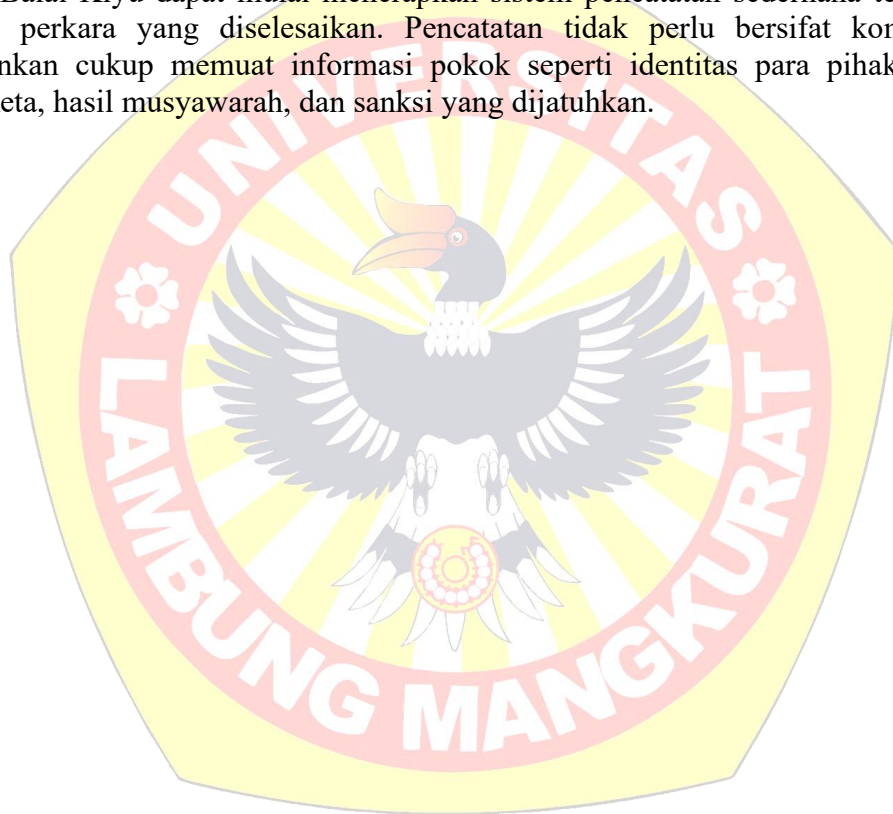
Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya pada masyarakat Dayak Meratus di Kampung Kiyu, Desa Hinas Kiri, penyelesaian sengketa masih dilakukan melalui lembaga adat yang dipimpin oleh Kepala Adat. Secara normatif, keberadaan hukum adat telah diakui dalam sistem hukum nasional, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, dalam implementasinya, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat belum sepenuhnya optimal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat Balai Kiyu, Desa Hinas Kiri, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-deskriptif analisis. Adapun lokasi penelitian ini di Lembaga Adat Balai Kiyu, Desa Hinas Kiri, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada Kepala Adat, Kepala Padang dan Ketua RT.05 Hinas Kiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat Balai Kiyu di Desa Hinas Kiri dilaksanakan melalui tahapan musyawarah mufakat (berembuk). Proses diawali dengan pemanggilan para pihak oleh Kepala Adat, kemudian dilanjutkan dengan berembuk untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian secara adat. Dalam musyawarah dilakukan penggalian fakta guna mengetahui duduk perkara, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pihak yang dirugikan. Apabila terdapat pihak yang dirugikan, maka diberikan sanksi adat (danda adat) sesuai tingkat kerugian dan kesepakatan bersama. Sebaliknya, jika tidak ada pihak yang dirugikan, penyelesaian dilakukan melalui perdamaian dengan saling memaafkan. Apabila penyelesaian melalui lembaga adat tidak tercapai, maka sengketa dilimpahkan kepada pemerintah desa dan selanjutnya kepada pihak yang berwenang sesuai hukum yang berlaku. Selain itu terdapat penyelesaian perselisihan yang disebabkan oleh ketersinggungan atau kecemburuan yang berujung pada kontak fisik atau penggunaan senjata tajam (seperti pedang atau besi), penyelesaian diawali dengan pemanggilan para pihak yang terlibat, yaitu korban dan pelaku, oleh kepala adat untuk mengikuti penyelesaian di lokasi terjadinya peristiwa. Selanjutnya, para pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan akar permasalahan dan penyebab perselisihan. Setelah itu, para pihak memenuhi kewajiban pembayaran pamali

berupa uang, beras, dan besi (senjata tajam) sesuai dengan kemampuan masing-masing, kemudian diserahkan kepada kepala adat. Kepala adat selanjutnya memimpin ritual pembayaran pamali dengan memantrakan dan mempersembahkan sesaji tersebut kepada Sanghyang atau Sangkala. Proses diakhiri dengan pelaku dan korban saling mengakui kesalahan, memohon maaf, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama sehingga tercipta kembali keharmonisan dalam masyarakat.

Tidak adanya sistem pencatatan dan dokumentasi perkara yang berdampak pada lemahnya konsistensi, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Dengan demikian, efektivitas hukum adat lebih menonjol pada aspek sosial dan kultural, sehingga diperlukan penguatan pada aspek administratif tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Lembaga Adat Balai Kiyu dapat mulai menerapkan sistem pencatatan sederhana terhadap setiap perkara yang diselesaikan. Pencatatan tidak perlu bersifat kompleks, melainkan cukup memuat informasi pokok seperti identitas para pihak, jenis sengketa, hasil musyawarah, dan sanksi yang dijatuhkan.



Rizqina Zahra. Juni 2026. **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT BALAI KIYU DESA HINAS KIRI KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya pada masyarakat Dayak Meratus di Kampung Kiyu, Desa Hinas Kiri, penyelesaian sengketa masih dilakukan melalui Lembaga Adat Balai Kiyu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa serta menilai efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara dengan Kepala Adat, Kepala Padang, dan Ketua RT setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui tahapan musyawarah mufakat (berembuk), dimulai dari pemanggilan para pihak, penggalian fakta, hingga penentuan sanksi adat (danda adat) atau penyelesaian damai. Selain itu, perselisihan yang dipicu oleh ketersinggungan atau kecemburuan hingga menimbulkan kontak fisik atau penggunaan senjata tajam diselesaikan melalui mekanisme adat pembayaran pamali yang meliputi pemanggilan para pihak, penggalian akar permasalahan, pembayaran pamali sesuai kemampuan, pelaksanaan ritual adat oleh kepala adat, serta perdamaian melalui pengakuan kesalahan dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Apabila penyelesaian secara adat tidak tercapai, sengketa dilimpahkan kepada pemerintah desa atau pihak berwenang. Namun, efektivitas belum optimal dari aspek administratif, karena tidak adanya sistem pencatatan dan dokumentasi perkara yang berdampak pada lemahnya konsistensi, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuatnya budaya lisan dalam masyarakat.

Kata kunci (keyword): penyelesaian sengketa, lembaga adat

UCAPAN TERIMA KASIH

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bentuk bantuan, dukungan, motivasi, arahan, serta bimbingan yang diberikan oleh banyak pihak, baik secara pribadi maupun melalui lembaga terkait. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Swt. sesuai dengan amal dan ketulusan masing-masing.

Secara khusus, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, serta Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Pembimbing Akademik, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan

bimbingan, arahan, serta masukan selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membuka wawasan berpikir di bidang hukum;
6. Bapak Rusmin selaku Ketua RT.05 Kampung Kiyu sekaligus sebagai Mantir di Lembaga Adat Balai Kiyu, Bapak Markuban selaku Kepala Adat di Lembaga Adat Kiyu, dan Bapak Saliman sebagai Kepala Padang di Lembaga Adat Balai Kiyu, yang telah memberikan izin kepada penulis, sehingga dapat melakukan penelitian di Lembaga Adat Balai Kiyu;
7. Kedua orang tua penulis, Ayah saya Rusdi Riadi dan Ibu saya Siti Rahmah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak terhingga bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas doa, kasih sayang, dukungan moral dan kepercayaan yang diberikan menjadi semangat penulis dalam melalui segala rintangan;
8. Saudara penulis, Asti Ramadina, S.H., dan Medina Kamila;
9. Sahabat-sahabat penulis, Handeel Legal Atelier, aiya team, Eprilia Maulida, S.H., Raisa Qatsratu'ain, S.H., dan Zulfa Amelia, S.H. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama sejak awal masa perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi ini. Kehadiran dan persahabatan kalian menjadi bagian yang sangat berarti dalam setiap proses perjuangan dan pencapaian selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.;
10. Sahabat penulis, Alifia Kusuma Dewi, memberikan ruang teduh di tengah lelah, tempat cerita menemukan makna. Sejak masa putih abu-abu hingga kini, langkah kita tak pernah benar-benar terpisah. Dari setiap tawa dan cerita aku belajar banyak hal baru darimu—tentang hidup, tentang sabar, dan arti memiliki seseorang yang selalu ada;
11. Sahabat penulis, Desy Liyanda Rahmi dan Ahmad Rafii, menjadi teman setia yang menemani setiap proses penelitian ini. Sejak awal perjalanan penelitian hingga saat ini, kebersamaan yang terjalin tak pernah benar-benar pudar;
12. Teman diskusi penulis, M. Bilal Anshari, yang selalu meluangkan waktu untuk bertukar gagasan, memberi sudut pandang baru, dan memberi masukan yang membangun, serta membantu melalui ide-ide yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini;

13. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bantuan, dukungan, perhatian, serta doa yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkat kontribusi dan kebaikan dari berbagai pihak tersebut, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semoga segala bantuan dan ketulusan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Swt. atas segala kebaikan yang telah dicurahkan; dan
15. Terakhir, kepada diri sendiri, Rizqina Zahra. Terima kasih karena sudah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih karena memilih tidak menyerah meskipun lelah berkali-kali datang, pikiran yang dipenuhi keraguan, dan proses yang tidak mudah. Terima kasih karena tetap bangun ketika semangat sempat jatuh. Terima kasih karena tetap mencoba memahami ketika semuanya terasa rumit. Terima kasih karena mau belajar sabar, kuat dan percaya pada diri sendiri. Terima kasih telah berjuang sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya mencapai tingkat kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah karya ilmiah. Diharapkan berbagai masukan tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Sebagai penutup, dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum. Semoga karya ilmiah ini juga mampu membawa kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga segala tujuan dan harapan yang melatarbelakangi penyusunan skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 April 2026

Rizqina Zahra

NIM. 2210211220109

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
A. Hukum Adat	13
B. Sengketa	17
C. Penyelesaian Sengketa	18

D. Lembaga Adat	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sifat Penelitian	27
C. Pendekatan Penelitian	28
D. Lokasi Penelitian.....	28
E. Variabel Penelitian	29
F. Jenis dan Sumber Data	29
G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	30
I. Pengolahan dan Penyajian Data	31
J. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Adat Balai Kiyu di Desa Hinas Kiri Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	38
C. Hambatan yang Dihadapi Ketika Melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Adat Balai Kiyu di Desa Hinas Kiri Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	48
BAB V PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran.....	56
DAFTAR RUJUKAN	58
LAMPIRAN.....	61
RIWAYAT HIDUP	63

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Peraturan Menteri

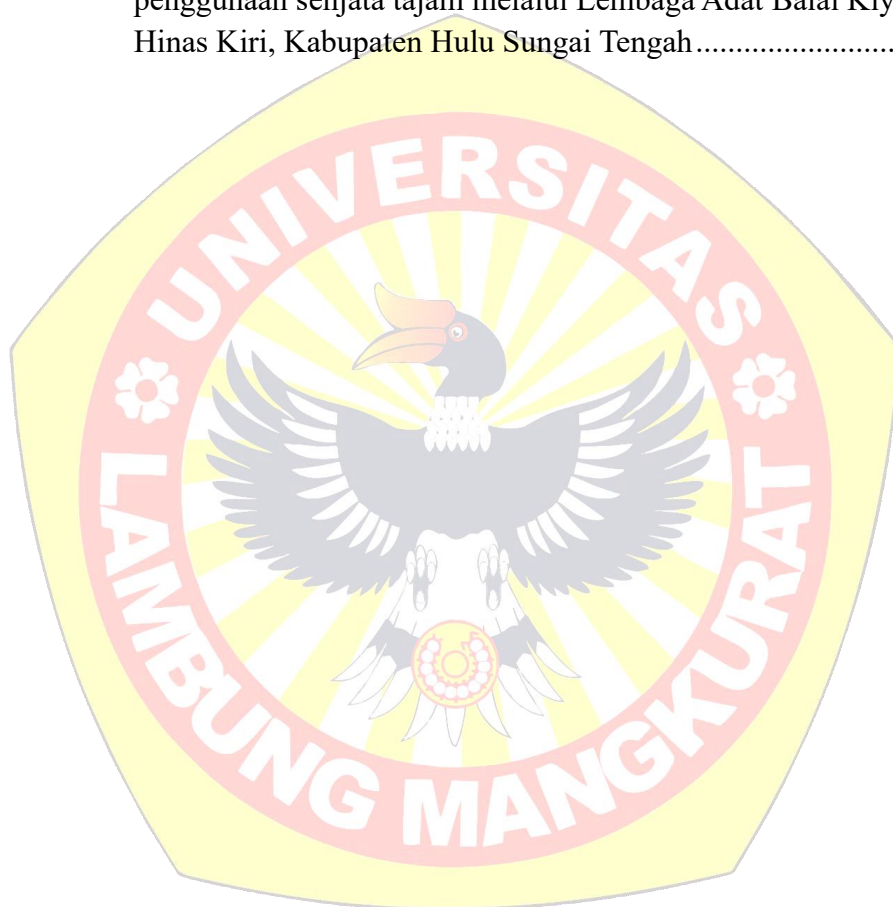
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 131).

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Lembaga Adat Balai Kiyu, Desa Hinas Kiri, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	42
Tabel 4.2 : Mekanisme penyelesaian perselisihan yang disebabkan oleh ketersinggungan yang berujung pada kontak fisik atau penggunaan senjata tajam melalui Lembaga Adat Balai Kiyu Desa Hinas Kiri, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.....	46



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 : Struktur Kepengurusan Adat Balai Kiyu.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Suliman selaku Kepala Padang, dan Bapak Makurban selaku Kepala Adat, serta Bapak Rusmin selaku Ketua RT.05 Hinas Kiri	61
2. Dokumentasi Balai Adat Kiyu	62

